

**PENGUMUMAN
SYARAT DAN KETENTUAN
PENJUALAN LANGSUNG SISA BONGKARAN RENOVASI GEDUNG GOR PROF. DRS. SOEGIJONO FIK
DAN SISA BONGKARAN D4 FMIPA
Nomor : B/10282/UN37.7.3/PL.12.00/2025**

Universitas Negeri Semarang melalui Panitia Penjualan Langsung akan melakukan penjualan langsung berupa sisa bongkaran renovasi gedung GOR Prof. Drs. Soegijono FIK dan Sisa Bongkaran D4 FMIPA

A. Tata cara penjualan dan Tanggal Pelaksanaan Penjualan Langsung pada :

Tata cara penjualan dengan mekanisme peminat bisa langsung mengajukan penawaran dengan mengisi dokumen (terlampir) dan mengirimkan melalui email bmnn@mail.unnes.ac.id.

Hari/tanggal pembukaan pemasukan penawaran

Hari, Tanggal penutupan pemasukan penawaran : Senin, 11 Agustus 2025

Hari, Tanggal pengumuman pemenang penjualan

Pukul : 10.00 WIB via email: bmnn@mail.unnes.ac.id

Penetapan Pemenang : Senin, 11 Agustus 2025 Jam 10.00 WIB

B. Limit penawaran

Penjualan langsung sisa bongkaran renovasi gedung GOR Prof. Drs. Soegijono FIK dan sisa bongkaran D4 FMIPA dijual dengan harga limit **Rp 11.000.000 (Sebelas juta rupiah)**.

C. Lokasi Sisa Bongkaran yang akan dijual

Kampus UNNES Sekaran Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) dan Eks TPS UNNES Banaran

D. Jadwal melihat Aset yang akan dijual:

Mulai tanggal 06– 10 Agustus 2025 pada Hari Kerja, pukul 08.30 sampai dengan jam 14.30 WIB.

E. Persyaratan mengikuti Penjualan Langsung

1. Peserta mendaftarkan diri via email ke bmnn@mail.unnes.ac.id dengan cara mengirimkan scan form pendaftaran, Form Penawaran **bermeterai**, dilampiri scan/foto NPWP dan KTP paling lambat tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB;
2. Penawaran akan di-rangking sesuai penawaran tertinggi hingga terendah dan hasil penawaran atau penetapan akan dikirimkan ke masing-masing peserta via email;
3. Pembayaran selaku pemenang paling lambat 2 hari kerja setelah pemberitahuan penetapan pemenang.
4. Pembayaran penjualan langsung bagi pemenang ditransfer ke nomor *Virtual Account* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang akan diberikan setelah pemberitahuan pemenang dan bukti transfer dikirim ke panitia via bmnn@mail.unnes.ac.id

F. Ketentuan pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sisa bongkaran sebagai berikut :

1. Jangka waktu pelaksanaan pengambilan, dan pengangkutan sisa bongkaran selama 4 (empat) hari (11 – 14 Agustus 2025), mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
2. Jika akan melakukan pengambilan dan pengangkutan sisa bongkaran di luar hari kerja (Sabtu, Minggu dan/atau hari Libur Nasional), maka pemenang Penjualan Langsung harus mengajukan surat permohonan izin yang ditujukan kepada Panitia dan pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Petugas Keamanan dan Panitia;

3. Keterlambatan waktu pengambilan dan pengangkutan akan dikenakan denda per hari 1 ‰ (satu permil) dari uang penawaran penjualan langsung, maksimal 5% (lima persen);
4. Jika tidak dapat menyelesaikan, pengambilan, dan pengangkutan secara fisik sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka panitia akan menggunakan pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan pengambilan barang dengan biaya dari pemenang (Jaminan Pengambilan barang) dan panitia tidak bertanggung jawab atas barang tersebut;
5. Sisa bongkaran telah ditentukan oleh Panitia **apa adanya** dan dilarang keras mengambil barang diluar yang telah ditentukan;
6. Pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
7. Tenaga kerja yang mengambil dan mengangkut wajib menyerahkan fotokopi KTP/identitas kepada Petugas Keamanan (Satpam) atau Panitia;
8. Harus berusaha mengamankan barang maupun komponen lainnya yang tidak dijual yang berada di lokasi bangunan yang dijual, agar tetap dalam kondisi baik, dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kelalaian dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemenang;
9. Pelaksanaan pekerjaan diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu kegiatan rutin yang ada di lingkungan sekitar;
10. Semua sisa bongkaran yang telah dijual baik berharga maupun tidak berharga menjadi tanggung jawab pemenang, karena itu harus segera diangkut ke luar lokasi;

Semarang, 05 Agustus 2025

Pejabat Penjualan



Agung Wiyanto, S.Pd.
NIP 197609182005021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor II
2. Direktur Umum dan SDM



FORM PENDAFTARAN
PENJUALAN LANGSUNG SISA BONGKARAN RENOVASI GEDUNG GOR
PROF. DRS. SOEGIJONO FIK DAN SISA BONGKARAN D4 FMIPA

Bersama ini saya :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No. HP :

Email :

Dengan ini saya berminat mengikuti penawaran penjualan langsung berupa 1 (satu) paket sisa bongkaran renovasi gedung GOR Prof. Drs. Soegijono FIK dan sisa bongkaran D4 FMIPA serta selanjutnya saya tunduk dan menyanggupi ketentuan dan syarat yang berlaku.

Demikian permohonan saya untuk menjadi peserta penawaran penjualan langsung dan diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Semarang,, 2025
Hormat saya,

.....



FORM PENAWARAN
PENJUALAN LANGSUNG SISA BONGKARAN RENOVASI GEDUNG GOR
PROF. DRS. SOEGIJONO FIK DAN SISA BONGKARAN D4 FMIPA

Bersama ini saya :

Nama :

Alamat :

.....

.....

Pekerjaan :

No. HP :

Email :

Dengan ini berminat mengikuti penawaran penjualan langsung 1 (satu) paket sisa bongkaran renovasi gedung GOR Prof. Drs. Soegijono FIK dan sisa bongkaran D4 FMIPA dengan kondisi apa adanya (as is)

Saya menyetujui dan tunduk atas ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagai peserta penawaran, dan dengan ini saya menawarkan untuk membeli barang inventaris kantor tersebut dengan nilai Rp.

(.....)

Demikian penawaran saya agar menjadi perhatian dan diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Semarang, 2025
Hormat saya,

Meterai Rp.10.000,-

.....



SURAT PERNYATAAN

Bersama ini saya :

Nama :
Alamat :

Pekerjaan :
No. HP :
Email :

Dengan ini menyatakan berminat mengikuti penawaran penjualan langsung 1 (satu) paket sisa bongkaran renovasi gedung GOR Prof. Drs. Soegijono FIK dan sisa bongkaran D4 FMIPA selanjutnya saya tunduk dan menyanggupi ketentuan dan syarat yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Semarang,, 2025
Hormat saya,

.....